



PENGUNDURAN DIRI RUSIA DARI ICC: TELAAH BERDASARKAN ASAS *GOOD FAITH* DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Jogi Talar Saragih

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
312020206@student.uksw.edu

Naskah diterima: 21 April 2024; revisi: 20 Mei 2024; disetujui: 15 Juni 2024



Abstract

This study aims to examine the validity of Russia's withdrawal from the International Criminal Court (ICC) in light of the principle of good faith as established in the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). The primary objectives of the research are, firstly, to elucidate the legal implications of the principle of good faith within the 1969 VCLT. Second, to apply this principle to evaluate Russia's withdrawal from the ICC in 2016. To address the legal questions raised by this research, both the statutory and conceptual approaches have been employed. The statutory approach refers to the 1969 VCLT as the source of statutory law, while the conceptual approach draws on the opinions of scholars regarding the application of the principle of good faith in international treaty law. The findings of this research indicate that Russia's withdrawal from the ICC is not legitimate, as it demonstrates Russia's intention to avoid the application of the ICC's provisions. This withdrawal constitutes an act of bad faith, as it deliberately circumvents the unfavorable provisions of the agreement that apply to Russia following its occupation of Crimean territory.

Keywords: *Rusia; Good Faith; International Criminal Court, the Vienna Convention*

✉ Alamat korespondensi:

Alamat Institusi: Prodi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

E-mail Korespondensi: 312020206@student.uksw.edu

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini hendak membahas tentang keabsahan pengunduran diri Rusia dari *International Criminal Court* (ICC) sesuai dengan asas *Good Faith* dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT). Penelitian ini berawal dari peristiwa pada saat tahun 2016 Rusia mengundurkan diri dari ICC (*International Criminal Court*), keputusan tersebut diambil setelah ICC memutuskan bahwa aktivitas Rusia di Krimea pada tahun 2014 merupakan "okupasi yang sedang berlangsung". Keputusan Rusia menarik diri dari ICC menuai kontroversi. Keputusan ini diambil hanya dua hari setelah ICC menerbitkan Laporan Tahunan. Banyak pihak yang menilai bahwa tindakan Rusia ini tidak sesuai dengan asas "*good faith*" (niat baik) yang tercantum dalam VCLT 1969. Dengan kata lain, tindakan Rusia ini dianggap tidak menunjukkan niat baik. Pada 1 Juli 2002, setelah 60 negara meratifikasi Statuta Roma, Statuta Roma menjadi efektif dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mulai berfungsi ("Joining the International Criminal Court," n.d.). Pada 16 November 2016, Rusia mengeluarkan Bylaw No. 361-RP, sebuah peraturan yang dikeluarkan pemerintah Rusia untuk mengonfirmasi penolakan mereka untuk menjadi negara anggota Statuta Roma dan sekaligus memberikan wewenang kepada Kementerian Luar Negeri Rusia untuk memberitahukan Sekretaris Jenderal PBB tentang niat mereka untuk menarik diri dari Statuta Roma (Humaira, 2021). Menurut Menteri Luar Negeri Rusia, alasan di balik pengunduran diri ini adalah karena mereka merasa ICC tidak berhasil menjadi lembaga internasional yang benar-benar independen dan berotoritas ("Statement by the Russian Foreign Ministry," 2016). Pada tanggal 14 November 2016 dua hari sebelumnya, Kantor Kejaksaan ICC mengumumkan dalam Laporan Tahunannya bahwa situasi konflik bersenjata di Ukraina Timur dan okupasi Krimea oleh Rusia dianggap sebagai konflik bersenjata internasional antara Ukraina dan Rusia (Segate & Dovgalyuk, 2017).

Adanya pernyataan dari Kantor Kejaksaan ICC tersebut dapat dikatakan menggambarkan alasan di balik diambilnya keputusan Rusia untuk menarik diri dari ICC. Hubungan antara Rusia dengan ICC sendiri tidak dapat dikatakan memiliki sejarah yang baik. Contohnya terlihat ketika ICC memberikan izin untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang terjadi di South Ossetia, Georgia pada Januari 2016. Respons dari Rusia terhadap keputusan ini adalah tidak puas, dan mereka menyatakan bahwa penyelidikan terhadap perbuatan dan perintah yang dilakukan oleh pejabat Georgia seharusnya jatuh di bawah yurisdiksi sistem hukum Georgia. Argumentasi ini berkaitan dengan asas komplementaritas yang diterapkan oleh ICC. Rusia berpendapat bahwa kasus tersebut berada di luar kewenangan ICC dan merasa bahwa ICC telah memihak dalam hal ini (Segate & Dovgalyuk, 2017).

Dengan demikian, sesuai penjelasan di atas pengunduran diri Rusia dari ICC akan dipermasalahkan berdasarkan VCLT 1969 secara umum dan asas *good faith* (Itikad Baik) secara khusus. VCLT 1969 adalah sebuah perjanjian internasional multilateral yang mengatur prinsip-prinsip yang terkait dengan proses pembentukan perjanjian internasional dalam konteks komunitas internasional (Taxman, n.d.). Tidak semua negara di dunia meratifikasi VCLT 1969, namun karena VCLT 1969 dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku antarnegara, oleh karena itu VCLT 1969 dapat diberlakukan oleh negara-negara yang tidak meratifikasinya. Terhadap negara-negara yang tidak meratifikasinya, VCLT 1969 dianggap sebagai *customary rules of international law* (kebiasaan) yang juga diakui sebagai salah satu sumber hukum perjanjian internasional menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Fokus penelitian ini adalah asas *good faith* yang menjadi dasar dalam pembuatan, pelaksanaan, maupun pengakhiran dari perjanjian internasional. Adanya asas *good faith* dalam perjanjian internasional bertujuan untuk menjamin bahwa negara yang telah mengekspresikan persetujuannya terhadap perjanjian internasional akan bertindak sesuai dengan tujuan dan maksud perjanjian tersebut, sehingga tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan komitmen yang telah dinyatakan, bahkan jika komitmen tersebut belum mengikat secara hukum (Humaira, 2021). Dengan kata lain, itikad baik adalah kunci dalam memastikan bahwa suatu perjanjian berhasil dilaksanakan dengan benar dan mencapai tujuannya, dan itu melibatkan pemenuhan ketentuan perjanjian, menghormati hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, serta tidak melakukan tindakan yang menghambat pencapaian tujuan perjanjian.

Bagian pertama artikel ini akan membahas asas *good faith* dalam VCLT 1969. Bagian ini akan menjelaskan asas *good faith* dalam hukum perjanjian internasional. Bagian kedua artikel ini akan berbicara tentang perlunya asas *good faith* dalam pengunduran Rusia dari ICC. Penulis akan menjustifikasi bahwa pengunduran diri Rusia dari ICC tersebut tidak tepat karena pengunduran diri tersebut merupakan antisipasi Rusia supaya ketentuan ICC yang diikuti tidak diberlakukan kepada

dirinya. Pengunduran diri ini menunjukkan itikad buruk Rusia dalam melaksanakan ICC, dimana bagian tidak menguntungkan dari perjanjian yang berlaku bagi dirinya dengan sengaja dihindari setelah melakukan tindakan okupasi atas wilayah Krimea.

II. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab isu hukum penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan poin hukum penelitian. Dalam pendekatan perundang-undangan yang dilakukan, sumber hukum perundang-undangan yang digunakan adalah VCLT 1969. Dalam pendekatan konseptual yang dilakukan, sumber hukum yang digunakan adalah pendapat sarjana terkait dengan asas good faith dalam hukum perjanjian internasional. Isu metodologis selanjutnya dalam penelitian ini adalah penerapan asas good faith yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk menjustifikasi tesis sehingga tujuan penelitian tercapai. Atas dasar itu, maka penulis akan membangun argumentasi berdasarkan poin hukum untuk menjustifikasi tesis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas *good faith* dalam VCLT 1969

Dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional 1969 (VCLT 1969), terdapat prinsip fundamental yang dikenal sebagai asas "good faith" atau itikad baik. Prinsip ini menuntut bahwa setiap negara harus bertindak dengan itikad baik dalam mematuhi kewajiban hukum internasional mereka, termasuk kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional. Menurut tulisan Steven Reinhold yang berjudul "*Good Faith In International Law*", yang penulis kutip dari tulisan Ahmad Iffan, 'Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dan *Good Faith* Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Islam' *journal equitable* menegaskan bahwa asas *good faith* atau itikad baik adalah elemen kunci dalam hukum internasional yang memperkuat landasan hukum tersebut. Asas ini bukan hanya menjadi fondasi hukum internasional tetapi juga mencerminkan esensi demokrasi. (Iffan, 2018) Steven juga berpendapat bahwa menurut *International Court of Justice* (ICJ) dalam kasus *Nuclear Tests*, isu tersebut menggarisbawahi bahwa:

"One of the basic principles governing the creation and performance of legal obligations... is good faith. Trust and confidence are inherent in international cooperation, in particular in an age when this cooperation in many fields is becoming increasingly essential. Just as the very rule of pacta sunt servanda in the law of treaties is based on Good faith, so also is the binding character of an international obligation. Thus interested States may take cognisance of unilateral declarations and place confidence in them, and are entitled to require that the obligation thus created be respected." (Iffan, 2018)

Pelaksanaan sebuah perjanjian dan kekuatan hukum yang melekat padanya bergantung pada keberadaan itikad baik dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Asas *good faith* menjadi sangat penting dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati, karena tanpa itikad baik dari semua pihak yang terlibat, kekuatan hukum untuk memastikan pelaksanaan perjanjian tersebut akan terkendala. Namun apa sebenarnya asas *good faith* itu? Pentingnya itikad baik pertama dan terutama terletak pada penghormatan terhadap perjanjian. Ini berarti negara harus mematuhi janji-janji yang telah mereka buat melalui perjanjian dan kebiasaan. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian secara terbuka mengakui hal ini (Uçaryılmaz, 2020). Kedua, *good faith* melibatkan stabilitas. Untuk menjaga stabilitas sistem internasional, penting bagi negara-negara untuk bertindak konsisten. Begitu suatu negara menyatakan posisinya, seharusnya tidak mengubahnya tanpa alasan yang valid secara hukum. Sistem hukum seharusnya tidak memperbolehkan perubahan semacam itu. Ini merupakan hasil dari kejujuran dan kepercayaan yang diperlukan dalam hubungan internasional (Uçaryılmaz, 2020). Asas "*Pacta Sunt Servanda*" adalah pondasi dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak yang terlibat dan harus dipenuhi dengan itikad baik (*good faith*). Ini berarti bahwa ketika sebuah negara menyetujui sebuah perjanjian, negara tersebut berkewajiban untuk mematuhi semua syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya. Ketidakkonsistenan dalam melaksanakan kewajiban tersebut bisa berakibat pada konsekuensi serius, termasuk kemungkinan sanksi atau respons lain dari komunitas internasional. Hal ini sangat penting untuk memelihara kepercayaan serta kerjasama antarnegara. Meskipun Asas ini diakui secara luas,

penerapannya dapat bervariasi tergantung pada situasi khusus dan karakteristik perjanjian yang bersangkutan.

Oleh karena itu, beberapa karakteristik dari perjanjian internasional adalah bahwa mereka dibuat oleh subjek hukum internasional, pembuatannya diatur oleh hukum internasional, dan akibatnya mengikat subjek-subjek yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut (Mardiyanto, 2023).

Penulis berpendapat bahwa setiap keputusan dalam perjanjian internasional dilandaskan atas kepentingan pribadi setiap negara, pada dasarnya kepentingan nasional bersifat subjektif. Dalam konteks ini, 'kepentingan' merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi, yang mengidentifikasi bahwa mereka memiliki kebutuhan dan kekhawatiran fundamental yang menjadi alasan mereka untuk terlibat dalam negosiasi tersebut (Azzawa, 2023). Sehingga dalam implementasinya setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda sehingga berpengaruh pada kebijakan yang kemudian dihasilkan. Apabila ditelaah lebih jauh, penulis berpendapat bahwa kepentingan nasional ini bukan hanya kepentingan pribadi saja, melainkan kepentingan yang bersifat komprehensif untuk mencapai tujuan tertentu. Kepentingan nasional inilah yang menjadi jembatan bagi suatu negara untuk melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka memenuhi kepentingan negara tersebut. Mengenai kepentingan yang ada pada suatu negara, tentunya negara tersebut memainkan peran aktif sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan dan menjadi garda terdepan dalam melakukan interaksi nasional. Hal ini menjadi dasar bagi suatu negara dalam membangun hubungan internasional dengan negara lain, yang termanifestasi dalam bentuk kerjasama internasional yang melibatkan sektor-sektor terkait. Dalam konteks hukum, hal ini dapat diartikan sebagai dasar yuridis bagi suatu negara dalam menjalin hubungan diplomatik dan melakukan kerjasama internasional dalam berbagai bidang yang relevan dengan kepentingan nasionalnya (Mauliani, 2023). Penulis berpendapat bahwa asas *good faith* sangat diperlukan dalam perjanjian internasional, Itikad baik, atau dalam terminologi hukum dikenal sebagai '*bona fide*', merupakan konsep yang abstrak dan memang sulit untuk didefinisikan secara konkret. Oleh karena itu, banyak orang merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di pengadilan. Dalam konteks pelaksanaan perjanjian, itikad baik berkaitan erat dengan masalah kepatutan dan kepantasan, yang berarti bahwa semua pihak dalam perjanjian harus bertindak dengan jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Konsep ini penting dalam hukum kontrak dan hukum internasional, dan sering menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian sengketa hukum (Sinaga, 2015).

Menurut M.L Wry, itikad baik didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa basa-basi dan tanpa tipu muslihat. Itikad baik tidak mengganggu pihak lain dan tidak hanya melihat kepentingan sendiri, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan orang lain. Ini menunjukkan bahwa itikad baik mencakup prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan pertimbangan terhadap kepentingan orang lain dalam tindakan dan keputusan kita.

Implementasi Asas '*good faith*' dalam Menangani Pengunduran Diri Rusia dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Tahun 2016

Didalam Statuta Roma, dijelaskan bahwa setiap negara anggota punya hak untuk menarik diri dari keanggotaan di ICC sebagaimana yang tertulis dalam pasal 127 (1) bahwa negara anggota yang ingin menarik diri dari keanggotaan ICC harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB dan proses penarikan diri ini memerlukan waktu satu tahun terhitung sejak Sekretaris Jenderal PBB menerima surat pemberitahuan tersebut (Djordi Prakoso, 2019). Dalam terdapat periode refleksi selama satu tahun di mana Rusia masih terikat dengan kewajibannya di bawah Statuta Roma. Beberapa pihak berpendapat bahwa Rusia memiliki hak kedaulatan untuk mengundurkan diri dari organisasi internasional mana pun. Negara memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian (*treaty-making capacity*) sebagai bagian dari hak fundamental mereka atas kesetaraan kedaulatan (*sovereign equality*). Hak ini termasuk kemampuan untuk bergabung dengan perjanjian dan untuk menarik diri atau keluar dari perjanjian (KHANZA, 2021). Dengan kata lain, negara bebas untuk menentukan sendiri apakah mereka ingin terikat pada perjanjian tertentu. Humphrey Waldock berpendapat bahwa kapasitas negara untuk membatalkan, mengakhiri, menarik diri, atau menanggukuhkan perjanjian tidak kurang penting daripada kemampuan untuk mengikuti perjanjian (KHANZA, 2021). Lembaga internasional tidak dapat seenaknya memperluas kekuasaannya. Negara-negara anggota memiliki hak untuk menolak perluasan tersebut. Intinya adalah negara-negara punya control atas organisasi internasional, Mereka berhak untuk menolak perluasan

kekuasaan organisasi internasional jika hal itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Organisasi internasional hanya boleh memperluas kekuasaannya jika ada persetujuan dari negara-negara anggota (Alex Ansong, 2016).

Namun disini penulis melihat pengunduran diri Rusia dari Statuta Roma adalah sebagai langkah politik. Langkah ini bisa dilihat sebagai upaya agar Rusia terhindar dari tanggung jawab atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun Rusia sudah menjadi bagian yang menandatangani Statuta Roma pada tahun 2000, Rusia tidak pernah meratifikasi dokumen tersebut (Shaun Walker, 2016). Namun, dalam pasal 12 Statuta Roma, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dapat diterapkan ketika tindak kejahatan perang terjadi di wilayah negara anggota ICC, atau di negara yang tidak menjadi anggota tetapi telah memberikan pengakuan terhadap kewenangan ICC (Radityo Dharmaputra, 2023). Oleh karena itu menurut beberapa pandangan, Keputusan ini tidak memiliki dampak hukum signifikan karena Rusia tidak pernah terikat secara hukum oleh ICC, mengingat Rusia tidak pernah meratifikasi statuta roma (Roman Goncharenko, 2016). Rusia adalah salah satu negara dengan kekuatan besar, sangat memalukan dan mustahil pemimpin negara tersebut menyerahkan diri secara baik-baik dengan tuduhan yang bersifat politis tanpa kebenaran dan kekuatan hukum (Zahrani & Burhanuddin, 2023). Pengunduran Rusia ini bisa dilihat sebagai penolakan untuk mematuhi hukum internasional, yang bisa merusak prinsip *good faith* itu sendiri. Asas *good faith* adalah norma atau prinsip fundamental yang mengatur bagaimana cara hubungan internasional, asas ini menekankan pada bagaimana pentingnya patuh dalam perjanjian dan bertindak dengan kejujuran serta integritas dalam semua transaksi internasional. Secara umum, kewajiban *good faith* adalah "harapan masing-masing pihak dalam perjanjian bahwa pihak tersebut akan secara jujur dan adil melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan cara yang dapat diterima dalam komunitas internasional, yang berarti bahwa dalam setiap perikatan, ada perjanjian tersirat tentang itikad baik dan transaksi yang adil (Poplavsky, 2011). Kewajiban beritikad baik sering kali ditentukan oleh perilaku beritikad buruk dari pihak yang bersangkutan. Perilaku dengan itikad buruk dapat mencakup perilaku yang "tidak jujur, menyesatkan, atau terlalu tidak peka" (Poplavsky, 2011).

Pengunduran diri Rusia ini menurut penulis juga bisa mempengaruhi pandangan tentang kredibilitas dan otoritas dari ICC, terutama kalau negara-negara lain mengikuti langkah serupa. Ini juga bisa menunjukkan bahwa negara-negara lain bisa saja melakukan hal serupa jika itu bertentangan dengan kepentingan nasional mereka (Horncastle, 2023). Juga langkah tersebut bisa menjadi preseden yang buruk bagi ICC, dikarenakan negara-negara dapat menghindari ICC dengan mudah. Sehingga kepercayaan internasional terhadap lembaga tersebut menurun (Sagoo, 2023). Bagi korban kejahatan internasional yang sedang mencari keadilan di ICC, timbul keraguan tentang kemungkinan penuntutan terhadap pelaku kejahatan perang dan pelanggar hak asasi manusia (Daniel Schearf, 2016). Penarikan rusia dari icc merupakan langkah mundur dalam upaya untuk menegakkan keadilan internasional, ICC (Pengadilan Pidana Internasional) mengeluarkan perintah penangkapan terhadap presiden Rusia, Vladimir Putin dengan tuduhan kejahatan perang yang dilakukannya di Ukraina. Pernyataan keluarnya Rusia dari ICC tidak serta merta menjadikan ICC kehilangan yurisdiksinya jika suatu saat rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, kejahatan agresi dan genosida. Berdasarkan Statuta Roma 1998 ICC memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari *non state parties* dalam kondisi-kondisi sebagai berikut : a. dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC; b. dalam kasus warga negara dari non state parties melakukan kejahatan di wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma atau Negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut; c. dalam kasus negara non state parties sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu (SYARONI & Nugroho, 2019). Jika memungkinkan, lebih baik menentukan batas-batas yang tepat dari pemimpin politik melalui itikad baik (Raponi, 2011).

Saya berpendapat bahwa pengadilan internasional seperti ICC misalnya dapat dan harus bisa memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah ini dengan mengembangkan aturan dan prosedur untuk menyelesaikan konflik yurisdiksi ketika negosiasi politik gagal, dan dengan memastikan bahwa negosiasi politik dilakukan dengan itikad baik. (Katz, 2023) Kewajiban untuk beritikad baik dan bertransaksi secara adil merupakan hal yang penting dalam mengikat para pihak yang saling terikat dalam perjanjian internasional pada "kewajiban tersirat bahwa tidak ada satu pihak pun yang boleh melakukan apa pun yang dapat mencederai atau merusak hak pihak lain untuk menerima manfaat dari perjanjian".

IV. KESIMPULAN

Prinsip *good faith* "itikad baik" memiliki peran penting dalam hukum internasional, khususnya dalam konteks penarikan diri Rusia dari Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 2016. Selain menimbulkan kekhawatiran dan kritik, penarikan diri tersebut juga menyoroti kompleksitas kedaulatan negara dan kewajiban internasional. Kasus penarikan diri Rusia menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kepercayaan dan kerja sama di antara negara-negara dalam komunitas internasional. Terlepas dari situasi tertentu, prinsip "itikad baik" tetap menjadi aspek fundamental dalam hubungan internasional dan penerapan hukum internasional.

Ke depannya, sangat penting bagi negara-negara untuk terus terlibat dalam upaya diplomatik dan dialog multilateral untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan penarikan diri dari badan-badan internasional. Dengan menjunjung tinggi prinsip "itikad baik" dalam interaksi mereka, negara-negara dapat bekerja untuk membina lingkungan internasional yang lebih kooperatif dan taat hukum.

REFERENSI

- Alex Ansong. (2016). The Concept of Sovereign Equality of States in International Law. *Social Science Research Network*, 2(1), 30.
- Azzawa, C. T. S. (2023). Analisis Peran Negosiasi Sebagai Bentuk Komunikasi untuk Mencapai Kepentingan. *ResearchGate.Net*, (November), 2–3. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/375412493_Analisis_Peran_Negosiasi_Sebagai_Bentuk_Komunikasi_untuk_Mencapai_Kepentingan
- Daniel Schearf. (2016). Russian Rejection of International Court Alarms Rights Monitors. *Voa Europe*. Retrieved March 21, 2024, from <https://www.voanews.com/a/russia-icc-withdrawal-called-bad-sign-justice/3598861.html>
- Djordi Prakoso. (2019). *Keputusan Burundi Keluar dari International Criminal Court Tahun 2016-2017*. uin syarif hidayatullah. Retrieved from https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49342/1/DJORDI_PRAKOSO.FISIP.pdf
- Horncastle, J. (2023). Why the International Criminal Court's indictment of Putin has symbolic importance. *The Conversation*. Retrieved March 21, 2024, from <https://theconversation.com/why-the-international-criminal-courts-indictment-of-putin-has-symbolic-importance-202111>
- Humaira, N. N. (2021). Implikasi Hukum Penarikan Tanda Tangan Rusia dari Statuta Roma: Pelanggaran Terhadap Pasal 18 VCLT. *Simbur Cahaya*, 28(2), 218–220. Retrieved from <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/940/441>
- Iffan, A. (2018). KEBERADAAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DAN GOOD FAITH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM. *Journal Equitable*, 3(1), 42. Retrieved from <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/809>
- Joining the International Criminal Court. (n.d.). Retrieved from <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Joining-Rome-Statute-Matters.pdf>
- Katz, A. (2023). Sedating Democracy's Watchdogs: Critical Reflections on Canada's Proposed Online News Act. *The Columbia Journal of Law & the Arts*, 46(3), 346. Retrieved from https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/127532/1/46.3_9_Katz_46ColumJLArts345.pdf
- KHANZA, Y. N. (2021). *KETENTUAN PENARIKAN DIRI NEGARA DARI KEANGGOTAAN ORGANISASI INTERNASIONAL (EU DAN ASEAN)*. Universitas Lampung. Retrieved from https://digilib.unila.ac.id/60960/3/FULL_SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN_-_khn_yuga.pdf
- Mardiyanto, I. (2023). Perjanjian Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 186–187. Retrieved from

- <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/415/302>
- Mauliani, S. (2023). Analisis Perjanjian Internasional Ijepa Indonesian-Japan Economics Partnership Agreement Antara Indonesia Dengan Jepang. *ResearchGate.Net*, (January), 12. Retrieved from <file:///C:/Users/ACER/Downloads/ANALISISPERJANJIANINTERNASIONALIJEPAINDONESIAN-JAPANECONOMICSPARTNERSHIPAGREEMENTANTARAINONESIAIDENGANJEPANG.pdf>
- Poplavsky, N. (2011). *COMPARATIVE ANALYSIS OF FRANCHISING* by. University of Toronto. University of Toronto. Retrieved from <https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/25896>
- Radityo Dharmaputra. (2023). Putin dicap penjahat perang: Menyoal wewenang dan standar ganda ICC – apa dampaknya bagi Rusia dan dunia? *The Conversation*. Retrieved March 7, 2024, from <https://theconversation.com/putin-dicap-penjahat-perang-menyoal-wewenang-dan-standar-ganda-icc-apa-dampaknya-bagi-rusia-dan-dunia-202615>
- Raponi, S. (2011). *The Global Rule of Law: Between a State of Nature and a World State*. University of Toronto. Retrieved from <https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/26226>
- Roman Goncharenko. (2016). Why did Russia withdraw from the ICC? *DW.com*. Retrieved March 11, 2024, from <https://www.dw.com/en/what-is-behind-russias-withdrawal-from-the-icc/a-36446734>
- Sagoo, R. (2023). The ICC response to Russia's war gives hope for justice. *Chatham House*. Retrieved March 21, 2024, from <https://www.chathamhouse.org/2023/03/icc-response-russias-war-gives-hope-justice>
- Segate, R. V., & Dovgalyuk, O. (2017). From Russia and beyond : the ICC global standing , while countries ' resignation is getting serious . From Russia and beyond : the ICC global standing , while countries ' resignation is getting serious. *Reaserch gate*, (January), 2. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/312383349_From_Russia_and_beyond_the_ICC_global_standing_while_countries'_resignation_is_getting_serious
- Shaun Walker. (2016). Russia withdraws signature from international criminal court statute. *The Guardian.com*. Retrieved March 11, 2024, from <https://www.theguardian.com/world/2016/nov/16/russia-withdraws-signature-from-international-criminal-court-statute>
- Sinaga, N. A. (2015). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8(1), 15. Retrieved from <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/ilmiahm-progress/article/view/186/164>
- Statement by the Russian Foreign Ministry. (2016). *Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia*. Retrieved November 6, 2023, from https://archive.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2523566?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=en_GB
- SYARONI, A., & Nugroho, A. (2019). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Cyberattack Pada Konflik Rusia Dan Ukraina Dalam Hukum Humaniter Internasional. *Novum: Jurnal Hukum, (Icc)*, 9. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/26507>
- Taxman, D. M. (n.d.). *Unratified Treaties and the Constitutionality of Signatory Obligations: A Conceptual Solution*. (The University of Memphis Law Review, Ed.) (50th ed.).

- Tennessee: HeinOnline. Retrieved from <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/umem50&div=6&id=&page=>
- Uçaryılmaz, T. (2020). the Principle of Good Faith in Public International Law. *Estudios de Deusto*, 68(1), 600. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/353660336_The_Principle_of_Good_Faith_in_International_Law
- Zahrani, N. A., & Burhanuddin, A. (2023). Analisis Kekuatan Hukum Internasional dalam Kasus Surat Penangkapan ICC oleh Vladimir Putin dalam Konflik Rusia-Ukraina. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(Juni), 836–855. Retrieved from <https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum>